



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu  
Email: Disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 420 / 496 /TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD IT AN - NUR

KECAMATAN MEUREUDU

KABUPATEN PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya;

1. Surat Permohonan Izin Operasional Anak Usia Dini (Paud) IT An-Nur Kecamatan Meureudu Nomor : 421.1.41/Paud/2021 Perihal : Permohonan Perpanjang Izin operasional Paud.

Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) IT An-Nur Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku namun memperpanjang izin operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan perlu memberi Izin Operasional tersebut dan Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) IT An - Nur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatikan:
2. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
  3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Uia Dini Paud Nurul Ikhsan Nomor : 420/Paud/ 14 /2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) IT An - Nur Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dengan Pengelola, Aida Zuhra,S.PdI.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancara layanan menjadi tanggung jawab lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) IT An - Nur.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) IT An - Nur dalam melaksanakan kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.

Kelima..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu  
pada tanggal : 15 November 2021 M  
10 Rabiul Akhir 1443 H

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan  
Kabupaten Pidie Jaya,



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh; dan
4. Peringgal.